

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan oleh PT BCA Finance dengan cara memberikan peringatan sebanyak tiga kali kepada debitur, namun jika tidak adanya pembayaran yang dilakukan debitur dalam waktu dua bulan sejak di berikannya surat peringatan, PT BCA Finance melalui *debt collector* akan langsung melakukan penarikan atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang bersangkutan.
2. Alasan tidak didaftarkan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia oleh PT BCA Finance adalah karena tidak adanya kantor pendaftaran fidusia terdekat, butuh waktu yang lama untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia, besarnya biaya pendaftaran jaminan fidusia.
3. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan berakibat tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter dari kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferen tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Dalam prakteknya akibat hukum tidak didaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia akan menimbulkan *problem* hukum.

B. Saran

1. Dalam memberikan layanan kredit yang diikatkan dengan jaminan fidusia, pihak lembaga pembiayaan seharusnya mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia, sehingga terbitnya sertifikat jaminan fidusia yang memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.
2. Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, pihak *leasing* harusnya dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia yang dibuatkan dengan akta notaris dan di terbitkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia.
3. Pihak bank tidak dapat melakukan ekskusi langsung terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, pelaksanaan eksekusi objek fidusia harus melalui Pengadilan Negeri, karena pihak yang berwenang membantu eksekusi objek jaminan fidusia adalah Pengadilan Negeri.

